



**RANCANGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR ... TAHUN ...**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**BADAN LEGISLASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA
2024**

- 1 -

RANCANGAN
UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab, mensyaratkan adanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa perkembangan kemajuan masyarakat, globalisasi, teknologi informasi dan komunikasi yang diikuti dengan meningkatnya kejahatan dengan modus operandi baru, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, berpengaruh terhadap meningkatnya tuntutan serta harapan masyarakat terhadap kinerja pelaksanaan fungsi, peran, tugas, dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, masih terdapat kelemahan dalam upaya pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat, dan belum sejalan dengan perkembangan paradigma penegakan hukum dan pemidanaan, serta perubahan peraturan perundang-undangan lainnya;

- d. bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sudah tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, serta kehidupan ketatanegaraan sehingga perlu diubah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
2. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan

dengan fungsi dan lembaga Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Anggota Polri adalah pegawai negeri pada Polri.
4. Pejabat Polri adalah Anggota Polri yang berdasarkan Undang-Undang memiliki tugas dan wewenang Kepolisian.
5. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi Kepolisian.
6. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Polri dalam rangka memelihara serta menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat baik yang disebabkan sumber ancaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
8. Keamanan Dalam Negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
9. Kepentingan Umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya Keamanan Dalam Negeri.
10. Penyelidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan.
11. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang

diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

12. Penyidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
14. Penyidik Pembantu adalah pejabat Polri yang diangkat oleh Kapolri berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang.
15. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
16. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan/atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui penyelesaian nonjudisial dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.
17. Intelijen Keamanan Polri yang selanjutnya disebut Intelkam Polri adalah intelijen yang diimplementasikan dalam penyelenggaraan fungsi Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dalam rangka mewujudkan Keamanan Dalam Negeri.
18. Ruang Siber adalah ruang di mana setiap orang dan/atau komunitas saling terhubung menggunakan jaringan di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Polri dalam melaksanakan fungsi dan peran Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5 meliputi teritorial:
 - a. wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. wilayah perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang memiliki kekebalan diplomatik;
 - d. kapal laut berbendera Indonesia di wilayah laut internasional;
 - e. pesawat udara teregistrasi dan berbendera Indonesia; dan
 - f. Ruang Siber.
 - (2) Dalam rangka pelaksanaan fungsi dan peran Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Polri.
 - (3) Ketentuan mengenai daerah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Polri disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
 - (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian.
 - (2) Kapolri memimpin Polri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas:
 - a. penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - c. perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan alat material khusus di lingkungan Polri.
5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pimpinan Polri bertanggung jawab secara hierarki atas pelaksanaan tugas dan wewenang Polri di daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
 - (2) Ketentuan mengenai tanggung jawab secara hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepolisian.
6. Ketentuan ayat (4), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia disertai dengan alasannya.
- (3) Persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usul Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

- (4) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), calon yang diajukan oleh Presiden dianggap disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
 - (5) Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
 - (6) Calon Kapolri adalah perwira tinggi Polri yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.
 - (7) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Presiden.
 - (8) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan selain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepolisian.
7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Jabatan Penyidik dan Penyidik Pembantu merupakan jabatan fungsional Polri.
- (2) Jabatan Penyidik dan Penyidik Pembantu merupakan jabatan fungsional yang pejabatnya diangkat dengan Keputusan Kapolri.
- (3) Selain jabatan Penyidik dan Penyidik Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat jabatan fungsional Polri lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan Penyidik, Penyidik Pembantu, dan jabatan fungsional Polri lainnya diatur dengan Peraturan Presiden.

8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Polri bertugas:
- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b. melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengamanan Ruang Siber;
 - c. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - d. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - e. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - f. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - g. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, penyidik lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan bentuk pengamanan swakarsa;
 - h. melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - i. melaksanakan kegiatan Intelkam Polri;
 - j. menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran Kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian;

- k. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - l. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - m. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas Kepolisian;
 - n. memberikan bantuan dan perlindungan serta kegiatan lainnya demi kepentingan nasional;
 - o. melakukan penyadapan dalam lingkup tugas Kepolisian sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai penyadapan; dan/atau
 - p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan dalam menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penyelenggaraan pusat keselamatan lalu lintas yang didukung teknologi;
 - b. operasi Kepolisian di bidang lalu lintas;
 - c. penyelenggaraan sistem kota cerdas (*smart city*) bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah; dan/atau
 - d. mengawasi penyelenggaraan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pemberian izin mengemudi kendaraan bermotor.
- (3) Ketentuan mengenai koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dengan Peraturan Pemerintah.
9. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Polri berwenang untuk:

- a. melakukan penangkapan, penetapan tersangka, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. membawa dan menghadapkan orang kepada Penyidik dalam rangka Penyidikan;
- c. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara serta melakukan pengamanan barang bukti untuk kepentingan Penyelidikan dan/atau Penyidikan;
- d. melakukan pengolahan tempat kejadian perkara;
- e. melakukan pengelolaan tahanan dan barang bukti;
- f. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, barang, dan/atau benda lainnya yang diduga berhubungan dengan tindak pidana;
- g. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap surat, dokumen elektronik, dan bentuk dokumen lainnya;
- h. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- i. mendatangkan ahli guna mendukung proses Penyelidikan dan/atau Penyidikan;
- j. mengadakan penghentian Penyelidikan dan/atau Penyidikan;
- k. menjalankan diversi pada proses peradilan pidana anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- m. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak, untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- n. memberikan rekomendasi pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil dan/atau penyidik lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang sebelum diangkat

- oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- o. memberi petunjuk dan bantuan Penyelidikan dan/atau Penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil dan/atau penyidik lainnya;
 - p. menerima hasil Penyelidikan dan/atau Penyidikan dari penyidik pegawai negeri sipil dan/atau penyidik lainnya untuk dibuatkan surat pengantar sebagai syarat sah kelengkapan berkas perkara yang akan diserahkan kepada penuntut umum;
 - q. melakukan penindakan, pemblokiran atau pemutusan, dan upaya perlambatan akses Ruang Siber untuk tujuan Keamanan Dalam Negeri berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi;
 - r. menerbitkan atau mencabut daftar pencarian orang;
 - s. melakukan penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif; dan/atau
 - t. melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t merupakan tindakan Penyelidikan dan Penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
 - e. menghormati hak asasi manusia.
- (3) Ketentuan mengenai penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf s diatur dengan Peraturan Pemerintah.

10. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 16A dan Pasal 16B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

Dalam rangka menyelenggarakan tugas Intelkam Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i, Polri berwenang untuk:

- a. menyusun rencana dan kebijakan di bidang Intelkam Polri sebagai bagian dari rencana kebijakan nasional;
- b. melakukan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen;
- c. mengumpulkan informasi dan bahan keterangan; dan
- d. melakukan deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman termasuk keberadaan dan kegiatan orang asing guna mengamankan kepentingan nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 16B

- (1) Kegiatan pengumpulan informasi dan bahan keterangan dalam rangka tugas Intelkam Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A huruf c meliputi:
 - a. permintaan bahan keterangan kepada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau lembaga lainnya; dan
 - b. pemeriksaan aliran dana dan penggalan informasi.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap sasaran sumber ancaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri termasuk ancaman dari orang yang sedang menjalani proses hukum, yang terkait dengan:

- a. ancaman terhadap kepentingan dan keamanan nasional meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, dan sektor kehidupan masyarakat lainnya, termasuk pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; dan/atau
 - b. terorisme, separatisme, spionase, dan sabotase yang mengancam keselamatan, keamanan, dan kedaulatan nasional.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan informasi dan bahan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Intelkam Polri berkoordinasi dengan lembaga yang menyelenggarakan fungsi koordinasi intelijen negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pegawai negeri pada Polri terdiri atas:
 - a. Anggota Polri; dan
 - b. aparatur sipil negara.
 - (2) Terhadap aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai aparatur sipil negara.
12. Ketentuan ayat (2) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Setiap Anggota Polri diberi pangkat yang mencerminkan peran, fungsi, dan kemampuan, sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasannya.
- (2) Ketentuan mengenai susunan, sebutan, dan keselarasan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepolisian.

13. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Setiap Anggota Polri memperoleh gaji dan hak lainnya yang adil dan layak.
 - (2) Selain memperoleh gaji dan hak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Anggota Polri diberikan perlindungan jaminan sosial.
 - (3) Ketentuan mengenai gaji dan hak lain serta perlindungan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
14. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Anggota Polri dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.
- (2) Batas usia pensiun Anggota Polri yaitu:
 - a. 60 (enam puluh) tahun bagi Anggota Polri; dan
 - b. 65 (enam puluh lima) tahun bagi pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi jabatan tersebut.
- (3) Usia pensiun bagi Anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas Kepolisian dapat diperpanjang sampai dengan 62 (enam puluh dua) tahun.
- (4) Perpanjangan usia pensiun bagi perwira tinggi bintang 4 (empat) ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (5) Ketentuan mengenai pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan

perpanjangan usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

15. Ketentuan ayat (2) Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Pelanggaran terhadap kode etik profesi Polri oleh pejabat Polri diselesaikan oleh komisi kode etik Polri.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja komisi kode etik Polri diatur dengan Peraturan Kepolisian.

16. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Setiap Pejabat Polri dan pengemban fungsi Kepolisian lainnya wajib menunjukkan tanda pengenal sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam mengemban fungsinya.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, pengeluaran, pemakaian, dan penggunaan tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepolisian.

17. Ketentuan ayat (2) Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Lembaga Kepolisian nasional yang disebut dengan Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

18. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan 6 (enam) orang anggota.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur pemerintah, pakar Kepolisian, dan tokoh masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Kepolisian Nasional diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal II

1. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
2. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melalui alat kelengkapan yang menangani bidang legislasi wajib melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang ini 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang ini berlaku berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 18 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

PRAKTINO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

- 19 -

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

I. UMUM

Tuntutan akan terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mensyaratkan adanya stabilitas keamanan dan ketertiban dalam negeri. Hal tersebut perlu diikuti dengan upaya Polri untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan fungsi, peran, tugas, dan wewenang.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat seiring dengan perkembangan supremasi hukum, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia, juga telah melahirkan berbagai paradigma hukum baru dalam pelaksanaan fungsi, peran, tugas, dan wewenang Polri. Kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi, peran, tugas, dan wewenang Polri.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, masih terdapat kelemahan dalam upaya pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat. Selain itu materi muatan dalam Undang-Undang Polri belum sesuai dengan perkembangan paradigma penegakan hukum dan pemidanaan, serta perubahan peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, Undang-Undang tentang Polri perlu diubah.

Perubahan yang ada dalam Undang-Undang ini telah mengacu pada paradigma baru penegakan hukum dan pemidanaan, serta perubahan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga diharapkan dapat

memberikan landasan hukum yang lebih baik sebagai upaya peningkatan pelaksanaan fungsi, peran, tugas, dan wewenang Polri. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, dalam Undang-Undang ini diatur bahwa Polri secara fungsional dibantu oleh Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi.

Selanjutnya, asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam Undang-Undang ini secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Polri, yaitu melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif yang dilaksanakan pada kegiatan proses penanganan tindak pidana di tahap Penyelidikan dan/atau Penyidikan.

Peningkatan kejahatan lintas batas, dapat mengancam jaminan keselamatan dan keamanan terhadap orang, barang, tempat, dan kegiatan warga negara Indonesia di dalam dan di luar negeri. Oleh karena itu, perlu peningkatan peran Polri serta koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam menangkal dan menanggulangi maraknya ancaman manuver intelijen asing maupun orang asing yang dapat menghambat pencapaian target pencapaian Indonesia Emas 2045. Hal tersebut dilakukan melalui penguatan fungsi Intelkam Polri.

Undang-Undang ini juga mengatur mengenai penambahan usia pensiun dari 58 (lima puluh delapan) tahun menjadi 60 (enam puluh) tahun yang dapat diperpanjang hingga 65 (enam puluh lima) tahun bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian. Substansi lain yang baru dalam Undang-Undang ini adalah diaturnya perluasan wilayah hukum Polri yang meliputi wilayah negara, wilayah yurisdiksi, wilayah perwakilan Indonesia di luar negeri yang memiliki kekebalan diplomatik, kapal laut berbendera Indonesia di wilayah laut internasional, pesawat udara teregistrasi dan berbendera Indonesia, dan Ruang Siber. Substansi lain yang diatur dalam Undang-Undang ini terkait dengan penyesuaian jabatan pegawai negeri sipil menjadi aparatur sipil negara di lingkungan Polri yang menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, termasuk pengaturan mengenai pemberian jaminan sosial bagi Anggota Polri.

Selain itu terdapat perkembangan permasalahan hukum pengajuan uji materiil terhadap Undang-Undang tentang Polri. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang telah memberikan legitimasi pada tindakan cepat petugas Kepolisian dalam menangani kasus kejahatan yang mendesak. Putusan ini menegaskan perlunya tindakan segera yang tidak memungkinkan persiapan administratif yang lengkap untuk menghindari pelarian atau penghilangan bukti oleh tersangka.

Selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, juga memberikan wewenang kepada Polri untuk menghentikan proses penyelidikan. Ketiga putusan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan penyempurnaan Undang-Undang tentang Polri. Adanya 3 (tiga) Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu diubah.

Selanjutnya, materi muatan dalam Undang-Undang ini antara lain mengatur mengenai penegasan wilayah hukum Polri, penegasan tugas dan wewenang Polri di bidang proses pidana, pengaturan Keadilan Restoratif, penguatan tugas, fungsi, dan wewenang Intelkam Polri, penyesuaian nomenklatur pegawai negeri sipil menjadi aparatur sipil negara, perlindungan jaminan sosial untuk Anggota Polri; dan masa usia pensiun Anggota Polri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” merupakan satu kesatuan wilayah daratan, kawasan perbatasan, wilayah perairan yang terdiri dari perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “wilayah yurisdiksi” merupakan wilayah di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, dan zona tambahan yang terdapat potensi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, di mana negara memiliki hak berdaulat serta kewenangan tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perwakilan Republik Indonesia di luar negeri” merupakan perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional yang melekat dan memiliki kekebalan diplomatik, hak istimewa, serta pembebasan dari kewajiban tertentu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kapal laut berbendera Indonesia” merupakan kapal laut yang mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan termasuk kapal negara dengan penggunaan oleh instansi pemerintah tertentu yang diberikan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas pemerintahan lainnya, baik yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, wilayah yurisdiksi, wilayah perairan negara lain maupun perairan internasional dan laut lepas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pesawat udara Indonesia” merupakan pesawat udara yang mempunyai pendaftaran Indonesia dan tanda kebangsaan Indonesia termasuk pesawat negara yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang berada di wilayah kedaulatan udara di atas wilayah daratan dan lautan Indonesia maupun wilayah udara internasional dan/atau wilayah udara negara lain.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Untuk melaksanakan fungsi dan peran Kepolisian secara efektif dan efisien, wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan luas wilayah, keadaan penduduk, dan kemampuan Polri.

Pembagian daerah hukum tersebut diusahakan serasi dengan pembagian wilayah administratif pemerintahan di daerah dan perangkat sistem peradilan pidana terpadu.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 3
Pasal 7
Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 9
Ayat (1)
Kapolri sebagai pimpinan teknis kepolisian menetapkan kebijakan teknis kepolisian bagi seluruh pengemban fungsi dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaannya.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Angka 5
Pasal 10
Cukup jelas.

Angka 6
Pasal 11
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia" adalah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Ayat (2)
Usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia

pensiun, berhalangan tetap, dan/atau dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ayat (3)

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menolak usul pemberhentian Kapolri, maka Presiden menarik kembali usulannya, dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri pada masa persidangan berikutnya.

Yang dimaksud dengan "20 (dua puluh) hari kerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia" adalah hari kerja di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tidak termasuk hari libur dan masa reses.

Sedangkan yang dimaksud dengan "sejak kapan surat Presiden tersebut berlaku" adalah sejak surat Presiden diterima oleh Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan diterima secara administratif.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "dalam keadaan mendesak" adalah suatu keadaan yang secara yuridis mengharuskan Presiden menghentikan sementara Kapolri karena melanggar sumpah jabatan dan membahayakan keselamatan negara.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "jenjang kepangkatan" adalah prinsip senioritas dalam arti penyandang pangkat tertinggi di bawah Kapolri yang dapat dicalonkan sebagai Kapolri.

Sedangkan yang dimaksud dengan "jenjang karier" adalah pengalaman penugasan dari perwira tinggi calon

Kapolri pada berbagai bidang profesi Kepolisian atau berbagai macam jabatan di Kepolisian.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 12

Ayat (1)

Jabatan Penyidik dan Penyidik Pembantu sebagai jabatan fungsional terkait dengan sifat keahlian dan keterampilan teknis yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok Polri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan peranan utama kepada Polri dalam Penyelidikan dan Penyidikan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana. Namun demikian, hal tersebut tetap memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh penyidik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Penyelenggaraan identifikasi Kepolisian dimaksudkan untuk kepentingan Penyidikan tindak pidana dan pelayanan identifikasi nontindak pidana bagi masyarakat dan instansi lain dalam rangka pelaksanaan fungsi Kepolisian. Adapun kedokteran Kepolisian adalah meliputi antara lain kedokteran forensik, odontologi forensik, dan psikiatri forensik yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “bantuan, perlindungan, serta kegiatan lainnya” adalah kegiatan di luar tugas pokok dan fungsi Kepolisian, antara lain bantuan dalam kegiatan sosial, penanganan bencana, wabah, krisis pangan, konflik sosial,

dan/atau pelaksanaan program dan kebijakan nasional lainnya.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Agar tempat kejadian perkara sebagai sumber keterangan, bukti dan hal yang berhubungan dengan terjadinya suatu tindak pidana tetap terjaga keasliannya (*status quo*) seperti pada saat dilihat dan ditemukan oleh Anggota Polri yang melakukan tindakan pertama dan melindungi barang bukti, agar tidak hilang/rusak serta tidak berubah letaknya yang dapat menyulitkan/mengaburkan pengolahan tempat kejadian perkara maka dilakukan salah satunya dengan cara pembuatan batas tempat kejadian perkara dengan pemasangan garis polisi (*police line*).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Kewenangan ini merupakan kewenangan umum dan kewenangan dalam proses pidana, yang pelaksanaannya Anggota Polri harus menunjukkan identitasnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "dokumen lainnya" antara lain arsip dan warkat.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum", termasuk tersangka dan barang buktinya.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "permintaan secara langsung" dilakukan baik secara tertulis maupun lisan yang diikuti oleh kelengkapan administrasi.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Yang dimaksud dengan "menerima hasil Penyelidikan dan/atau Penyidikan" termasuk penghentian Penyelidikan dan/atau penghentian Penyidikan.

Huruf q

Penindakan dilakukan dalam rangka upaya pencegahan kejahatan di Ruang Siber.

Huruf r
Cukup jelas.

Huruf s
Cukup jelas.

Huruf t
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan pada kegiatan proses penanganan tindak pidana pada tahap Penyelidikan dan/atau Penyidikan.

Angka 10

Pasal 16A

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Pengumpulan informasi dan bahan keterangan dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan” terkait keberadaan dan kegiatan orang asing dilakukan dengan cara antara lain meminta dan/atau menerima data dan dokumen perjalanan orang asing.

Pasal 16B

Ayat (1)
Kegiatan pengumpulan informasi dan bahan keterangan harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan hak asasi manusia.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 11
Pasal 20
Cukup jelas.

Angka 12
Pasal 25
Cukup jelas.

Angka 13
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “jaminan sosial” meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 14
Pasal 30
Cukup jelas.

Angka 15
Pasal 35
Ayat (1)
Mengingat dalam pelaksanaan tugas Polri berkaitan erat dengan hak serta kewajiban warga negara dan masyarakat secara langsung serta diikat oleh kode etik profesi Polri, maka dalam hal seorang Anggota Polri yang melaksanakan tugas dan wewenangnya dianggap melanggar etika profesi, maka anggota

tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan komisi kode etik Polri.

Ayat ini dimaksudkan untuk pemuliaan profesi Kepolisian, sedangkan terhadap pelanggaran hukum disiplin dan hukum pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Anggota komisi kode etik Polri merupakan Anggota Polri yang masih aktif. Sedangkan mengenai susunannya disesuaikan dengan fungsi dan kepangkatan Anggota Polri yang melanggar kode etik.

Angka 16

Pasal 36

Ayat (1)

Tanda pengenal dimaksud guna memberikan jaminan kepastian bagi masyarakat bahwa dirinya berhadapan dengan petugas resmi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "unsur pemerintah" adalah pejabat pemerintah setingkat menteri *ex officio*.

Yang dimaksud dengan "pakar Kepolisian" adalah seseorang yang ahli di bidang ilmu Kepolisian.

Yang dimaksud dengan "tokoh masyarakat" adalah pimpinan informal masyarakat yang telah terbukti menaruh perhatian terhadap Kepolisian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...